



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
2. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
3. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
5. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
6. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

7. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
 - e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Nelayan Kecil; dan
 - b. Pembudidaya-Ikan Kecil yang memenuhi kriteria:
 1. menggunakan teknologi sederhana; dan
 2. melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - a) usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan:
 - 1) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan
 - 2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare);
 - b) usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan:
 - 1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - 2) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare);
 - c) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan:
 - 1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - 2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi:

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya-Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil; dan
- e. Kemitraan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 5

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip:

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 7

Prinsip bunga pinjaman yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 9

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN DI BIDANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan/atau
 - b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;

c. pengolahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan:
- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penyuluhan

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.

(2) Penyuluhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 15

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan materi penyuluhan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua

Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
 - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.

(3) KUB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 21

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
 - (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 26 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 27

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan

e. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil

Pasal 29

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;

e. jenis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
- f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- h. kawasan konservasi perairan; dan
- i. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah provinsi menetapkan daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil diberikan prioritas melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai daerah perlindungan laut bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan
oleh Pembudidaya-Ikan Kecil

Pasal 31

- (1) Pembudidaya-Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya-Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.

(3) Pembudidaya- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Pembudidaya-Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 33

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat mencakup:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.
- (2) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

I. UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya-ikan. Selama ini nelayan dan pembudidaya-ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi nasional. Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya-ikan dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya.

Upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil agar mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Pemerintah dengan materi meliputi pembiayaan dan permodalan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan, penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil, pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya-Ikan Kecil, dan Kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah pembudidayaan ikan dengan metode antara lain menggunakan pakan alami, padat tebar rendah, tanpa instalasi pengolahan air limbah.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil ditujukan untuk diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka penyiapan untuk menerima pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan yang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sosialisasi dalam ketentuan ini antara lain dilakukan melalui diseminasi informasi, edukasi, dan pencarian calon peserta.

Pendampingan dalam ketentuan ini antara lain dilakukan dengan pendampingan dalam bidang administratif atau teknis untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan kesinambungan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pengawasan dalam ketentuan ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyaluran fasilitas pembiayaan dan permodalan tepat sasaran kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi” adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Kawasan potensi perikanan merupakan suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Identitas profesi Nelayan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu nelayan.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi kelompok” adalah mendaftarkan kelompok Nelayan Kecil pada dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Identitas profesi Pembudidaya-Ikan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu pembudidaya-ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi Pokdakan” adalah mendaftarkan Pokdakan pada dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi dalam ketentuan ini antara lain informasi pasar, sarana produksi, dan teknologi.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta sungai, danau, waduk, dan rawa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah perlindungan laut” adalah daerah sekitar yang menjadi pemijahan ikan (*spawl over*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 31

Ayat (1)

Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.